



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, berkedudukan Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adrianus Un Abon, S.H., Advokat, beralamat di jalan Frans Seda Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, email andriun.peradan@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024, sebagai Pembanding semula Penggugat;

l a w a n

TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, alamat, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferdinand Dethan, S.H., Advokat / Penasihat Hukum beralamat di jalan Samratulangi III RT.019/RW.007 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email ferdinandethansh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor 12/FD&R/PDT/V/2024/SKK tanggal, 8 Mei 2024 sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor xx/Pdt. G/2024/PN Kpg tanggal 31 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Eksepsi tergugat tidak dapat diterima;



Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp. 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang diucapkan pada tanggal 31 Juli 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 31 Juli 2024, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari akta permohonan banding nomor xx/Pdt. G/2024/PN Kpg tanggal 12 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Agustus 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Agustus 2024, oleh Terbanding tidak diajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana relaas pemberitahuan tanggal 4 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon banding / Penggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor xx/Pdt. G/2024/PN Kpg tanggal 31 Juli 2024, menjadi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon banding / Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 07 September 2018 di gereja GMT Bethel Tolama Rote Barat Laut dan telah tercatat pada Kantor Pencatatan Sipil Rote Ndao dengan kutipan akta perkawinan nomor : xxxx tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh ke-2 (dua) anak yang terlahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun lahir di Rote tanggal 10 April 2017, sebagaimana tercatat di dalam akta kelahiran nomor xxxx;
 - 3.2. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 2 tahun lahir di Rote, tanggal 11 Agustus 2021, sebagaimana tercatat dalam akte kelahiran nomor xxxx;Tetap dipercayakan dan diurus oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah Putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang untuk mengirimkan 1 (satu) salinan resmi tanpa materai dari putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register yang khusus disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang nomor xx/Pdt. G/2024/PN Kpg tanggal 31 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor xx/Pdt/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang membaca dengan seksama berkas perkara nomor xx/Pdt. G/2024/PN Kpg tanggal 31 Juli 2024 yang dimohonkan banding oleh Pembanding semula Penggugat, dalam identitas surat gugatan perkara nomor xx/Pdt. G/2024/PN Kpg, tidak dijelaskan / disebutkan pekerjaan Pembanding semula Penggugat dan pekerjaan Terbanding semula Tergugat, tetapi ternyata dari bukti T-1 diketahui bahwa pekerjaan Pembanding semula Penggugat adalah pegawai negeri dengan NIP/noreg xxxxx] jabatan xxx Kanca Waingapu;

Menimbang bahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara nomor xx/Pdt. G/2024/PN Kpg tanggal 31 Juli 2024 persyaratan yang diminta sebagaimana Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, tidak dipenuhi oleh Pembanding semula Penggugat sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat gugatan Penggugat Pembanding cacat formal oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor xx/Pdt. G/2024/PN Kpg tanggal 31 Juli 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan dinyatakan sebagaimana dalam amar putusan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor xx/Pdt/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura / RBg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 31 Juli 2024 nomor xx/Pdt. G/2024/PN Kpg yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024, yang terdiri dari **Daniel Pratu, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ojo Sumarna, S.H., M.H.**, dan **Budi Santoso, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Daniel Pratu, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Anik Sunaryati, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor xx/Pdt/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

- Meterai putusan : Rp 10.000,00
- Redaksi putusan : Rp 10.000,00
- Biaya proses lainnya : Rp130.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).